



DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH

Nomor SOP		500.10.2.3/416/2025
Tgl Pembuatan		-
Tgl Nomor Revisi		-
Tgl Pengesahan		26 - Mei - 2025
Disahkan Oleh		Kepala Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah
Nama SOP		Pencatatan dan Pendaftarannya Eksplorasi
Kualifikasi Pelaksana :		
No		
Dasar Hukum :		
1 UU No 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;		
2 UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);		
3 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penelepan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;		
4 UU Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;		
5 Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;		
6 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;		
7 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2025 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;		
8 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;		
9 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 16 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah Perizinan dan Pelaporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;		
10 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 5 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral;		
11 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Kaidah Pertambangan Yang Baik Dan Pengawasan Pertambangan Mineral Dan Batubara		
12 Keputusan Menteri ESDM RI Nomor: 1827 K/30/ MEM/ 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Kaidah Teknik Pertambangan Yang Baik;		
13 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Kewenangan Urusan Pemerintahan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;		
14 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan SOP;		
15 Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Bidang ESDM di Provinsi Jawa Tengah;		
16 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 27 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;		
17 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Cabang Dinas pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah;		
18 Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Dinas ESDM Prov. Jawa Tengah		
Keterkaitan :		
1 Kementerian ESDM;		
2 Gubernur Provinsi Jawa Tengah;		
3 Bank Pemerintah/ Swasta Nasional		
Peringatan :		
1 Jika verifikasi isi dokumen tidak teliti maka akan menghambat proses pemberian		
2 jangka waktu dalam proses berkas diterima sampai dengan diterbitkannya surat persetujuan pencatatan jaminan kesungguhan eksplorasi maksimal 10 hari kerja, disesuaikan sejak tanggal diterimanya permohonan / berkas lengkap		
3 Pencapaian SOP dalam kondisi normal		
Pencatatan dan Pendaftarannya :		Surat persetujuan pencatatan jaminan kesungguhan eksplorasi

NO	KEGIATAN	PELAKSANA							MUTU BAKU		KETERANGAN	
		PEMOHON	KEPALA BPKAD	KEPALA DINAS	SEKRETARIS	KABID MINERBA	KA CABDIN ESDM	EVALUATOR	KELENGKAPAN	WAKTU		KELUARAN
1	Mengajukan permohonan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi								Checklist persyaratan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi	1 hari	Tanda Terima	1. Pemohon mengajukan permohonan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi kepada Kepala Dinas cq. Kepala Cabang Dinas melalui email lup.esdm@esdm.go.id.com; 2. Pemohonan dikembalikan jika persyaratan tidak lengkap dan diterima jika persyaratan lengkap dengan dibuahkan tanda terima; 3. Kacabdin disposisi berkas masuk kepada evaluator
2	Membuat konsep surat persetujuan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi								surat permohonan, surat persetujuan studi kelayakan	5 hari	ND dan konsep surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet deposito asli jaminan kesungguhan eksplorasi	1. Evaluator menyiapkan konsep surat persetujuan yang meliputi surat persetujuan, formulir penutupan rekening dan bilyet deposito asli jaminan kesungguhan eksplorasi
3	Memeriksa konsep surat persetujuan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi								Nota Dinas dan konsep surat persetujuan, formulir penutupan deposito, bilyet deposito asli jaminan kesungguhan eksplorasi	2 hari	Nota Dinas dan konsep surat persetujuan, formulir penutupan rekening, bilyet deposito asli jaminan kesungguhan eksplorasi	Penandatanganan Nota Dinas dan para koordinasi atas konsep surat persetujuan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi
4	Menyetujui konsep surat persetujuan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi								Nota Dinas dan konsep surat persetujuan, formulir penutupan deposito, bilyet deposito asli jaminan kesungguhan eksplorasi	2 hari	Surat persetujuan, formulir penutupan deposito, dan bilyet deposito asli	Penandatanganan konsep surat persetujuan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi, formulir penutupan rekening dan bilyet deposito asli oleh Kepala Dinas.
5	Mencatatkan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi									10	10 hari kerja	Dinas ESDM melakukan pencatatan pencairan jaminan kesungguhan eksplorasi melalui link drive kepada BPKAD

Menyetujui
KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PROVINSI JAWA TENGAH
AGUS SUGIHARTO, S.P., MT
Pembina, Tingkat I
NIP. 197104161998051010
JAWA TENGAH
DINAS ESDM